

## **Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**R. Arif Muljohadi  
Fathiyah**

**arifdyfaz31@gmail.com<sup>1</sup>  
fathiyahahsan@gmail.com<sup>2</sup>  
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan<sup>1 2</sup>**

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Sep 19, 2022  
Revised Oct 21, 2022  
Publish 26, 2022

#### **Keywords:**

Kejiwaan, Bipolar,  
Hukum Pidana Islam

### **ABSTRACT**

Jenis Penulisan ini menggunakan metode normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan bahan hukum lainnya, yang bertujuan untuk menemukan hukum yang sebenarnya bagi seorang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan bipolar dalam perspektif hukum pidana islam dan Pasal 44 KUHP. Kejahatan yang dilakukan seseorang tidak semua bermuara dari sifat jahat dalam dirinya, namun juga disebabkan oleh keadaan yang tidak stabil yang dialami oleh pelaku tersebut, baik berupa problem hidup, penyakit, atau karena hilang kesadaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku yang memiliki penyakit atau gangguan kejiwaan bipolar adakalanya mampu bertanggungjawab dan tidak mampu bertanggungjawab, hal ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan psikiater dalam membantu pemeriksaan terdakwa oleh hakim dalam persidangan, sehingga apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut ada kaitannya dengan penyakit tersebut (pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan kambuh) maka ia tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun apabila sebaliknya, yaitu perbuatan yang ia lakukan tidak ada kaitannya dengan penyakit bipolar yang sedang diderita (sedang tidak kambuh), maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dan hal ini tentunya dijalankan sesuai dengan putusan Qadhi atau Hakim

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



**Corresponding Author:**

Humaidi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

[tafakkursaatan@gmail.com](mailto:tafakkursaatan@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang dilandasi oleh sifat jahat yang melekat pada dirinya. Seperti membunuh, mencuri, merampok, memperkosa, menganiaya dan lain sebagainya. Dengan kata lain kejahatan dapat dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, perilaku penyimpangan tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial masyarakat, juga menimbulkan ketegangan-ketegangan individual maupun sosial, serta menjadi ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial

Timbulnya kejahatan tidak semuanya terjadi akibat kedengkian yang ada pada diri seseorang. Sebab kebanyakan dalam melakukan sebuah tindak pidana, psikis yang dialami oleh seseorang juga menjadi hal yang menentukan. Terlebih jika didukung oleh keadaan sosial yang terjadi, sehingga banyaknya masalah yang dihadapi, tidak jarang menjadikan manusia menjadi stress, depresi dan bahkan gila.

Yutinus Semiun di dalam bukunya memberikan pengertian ganngaun mental adalah sebagai gangguan atau penyakit yang menghalangi seseorang untuk hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Data Word Helth Organization (WHO) pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat sekitar 21 juta jiwa terkena skizofrenia, 35 juta jiwa terkena depresi, 47,5 juta jiwa terkena dimensia serta 60 juta jiwa terkena bipolar. Di Indonesia dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial serta dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. Sesuai fakta dalam data Word Helth Organization (WHO) tersebut bahwa gangguan kejiwaan terbesar adalah gangguan kejiwaan bipolar, yaitu sebesar 60 juta jiwa dan menjadi jumlah paling mendominasi dibandingkan gangguan jiwa yang lain. Memahami dari data Word Helth Organization (WHO) tersebut, maka penulis memiliki keinginan kuat untuk membahas lebih jauh tentang gangguan kejiwaan, yang dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada gangguan kejiwaan bipolar yang merupakan gangguan yang paling mendominasi.

Bipolar selalu ditandai dengan dua keadaan atau dua episode perasaan hatinya, yaitu episode depresi dan episode mania. Episode depresi ditandai dengan keadaan setres dan tertekan yang mengakibatkan patah semangat dan kehilangan gairah hidup, sedangkan tipe mania ditandai dengan gairah yang melucut tinggi, percaya diri yang berlebihan yang membuatnya selalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu.

Dr. Andri, SpKJ mengatakan bahwa ada beberapa gangguan kejiwaan yang bersifat kronik dan

mudah kambuh. Beberapa yang paling sering adalah skizofrenia, bipolar dan depresi. Pada penyakit skizofrenia yang kambuh pengobatan seumur hidup merupakan pengobatan yang paling disarankan. Sedangkan untuk penyakit bipolar dan depresi keberulangan sakitnya cukup besar sekitar 50 persen, tetapi kondisi optimal pasien dapat diraih dalam waktu pengobatan yang terencana baik, minimal pasien makan obat anti depresesi selama 2 bulan sampai 18 bulan. Hal ini untuk mencegah terjadinya keberulangan.

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sampai saat ini masih menjadi hal yang diperdebatkan, apalagi gangguan kejiwaan yang berubah-ubah (bipolar). Bipolar adalah gangguan mood atau perasaan yang berubah-ubah, terdapat dua keadaan yang silih berganti yaitu perasaan tidak percaya diri dan putus asa (*depresi*) dan keadaan sebaliknya sangat percaya diri dan gembira yang berlebihan (*mania*).

Mengacu dari Al-Qur'an sebagai dasar ideologi tertinggi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu sumber hukum Indonesia telah memberikan gambaran awal tentang bagaimana seorang yang memiliki gangguan mental atau cacat mental dapat terus hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam al Qur' an misalnya, Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 286 menyebutkan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan atas kesanggupannya, dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”*

Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1 menjelaskan bahwa “siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dikatakan oleh Moeljatno, bahwa dalam Pasal 44 mengenai perkataan jiwa dalam bahasa belanda dipakai kata kekuatan akal (*verstandelijke vermogens*), dalam swb nederland *verstandelijke vermogens* sudah diganti menjadi *gesstvermogens* (kekuatan rohani atau jiwa), sebab bukan akal saja yang penting tapi juga perasaan dan kehendak.

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi yaitu, seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut dungu, yang disebabkan keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang. Sedangkan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu karena penyakit, oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan bahwa, jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang biasa disebut gila. Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus, tetapi mungkin juga hanya sementara atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan pasal 44 adalah jika gilanya sedang kumat. sehingga dalam hal ini, penyakit kejiwaan bipolar juga sangat relevan apabila disandingkan dengan pasal 44 KUHP

tersebut.

Tentunya sangat rasional apabila seseorang yang berakal sehat melakukan kejahatan, lalu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat, namun yang menjadi pertanyaan besar dan masih ambigu yaitu apabila pelaku dari kejahatan adalah seseorang yang mengalami gangguan Kejiwaan, seperti halnya penyakit bipolar.

Klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu gangguan jiwa berat/kelompok psikosa dan gangguan jiwa ringan, meliputi semua gangguan mental emosional berupa kecemasan, panik, gangguan alam perasaan, dan sebagainya.

Gangguan Bipolar ini memang bervariasi gejalanya antara satu orang dengan lainnya, dalam keadaan mania, beberapa gejala yang perlu diwaspadai yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yaitu poor judgment (kemampuan mania menjadi jelek), racing thoughts (pikiran saling berkejar-kejaran), aggresive behavior (perilaku agresif), agitation or imitation (agitasi atau imitasi), risky behavior (perilaku yang berbahaya), meningkatnya dorongan seksual, gampang terganggu konsentrasi, berlebihan dalam mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, mempunyai waham atau keluar dari realitas. Sedangkan dalam kondisi depresi, gejala yang harus diwaspadai adalah tindakan atau keinginan bunuh diri, sulit berkonsentrasi dan mudah tersinggung. Gejala-gejala tersebut baik dalam kondisi mania ataupun kondisi depresi, tidak semuanya ditemukan dalam diri seseorang yang mengalami gangguan Bipolar, terkadang hanya beberapa gejala saja yang muncul. Bahkan bisa disertai gejala lainnya diluar dari penjelasan tersebut.

Richard Noll memberikan gambaran bahwa gangguan Bipolar memiliki beberapa istilah dalam literatur medis. Gangguan bipolar ini pertama kali muncul dalam literatur medis pada tahun 1850-an, dengan nama manic depressive disorder, tetapi kemudian diganti dengan nama Bipolar pada tahun 1980-an, ketika diterbitkannya *Diagnosis and Statistik Manual Gangguan Mental*. Selain itu gangguan Bipolar ini juga dikenal dengan istilah gangguan Afektif Bipolar dalam literatur lain, ketiga sebutan tersebut pada dasarnya menunjukkan ciri-ciri yang sama yang dialami oleh penderita gangguan Bipolar.

Pada penderita gangguan Bipolar, perasaan penderita sering berubah-ubah dari rendah, yaitu depresi kemudian naik menjadi mania. Ketika berada pada episode depresi, si penderita akan merasa sedih tak berdaya, serta merasa berputus asa dan cenderung berusaha untuk bunuh diri. Sedangkan ketika pada episode mania, si penderita akan terlihat riang gembira dan penuh semangat. Pada episode mania, penderita juga memiliki kecenderungan untuk mudah tersinggung, marah-marah dan membahayakan orang lain. Pada sebagian orang, masalah timbul dalam kondisi mania, sedangkan pada orang lain, masalah timbul pada kondisi depresi. Kadang-kadang gejala mania dan depresi muncul bersamaan (campuran). Banyaknya jenis gangguan jiwa yang ada baik dari pengklasifikasian menurut pedoman penggolongan dan *Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) III* maupun Riset Kesehatan Dasar mengakibatkan hakim terkadang kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban pindananya, salah satunya terkait pertanggungjawaban pidana penderita gangguan Bipolar.

## **Pertanggung jawaban Pidana oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Pidana (*Criminal Responsibility*) merupakan unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan, agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan maka ketika seseorang melakukan perbuatan pidana tidak semerta-merta dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan harus memperhatikan apakah unsur-unsur dalam perbuatan pidana tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Suatu tindakan tidak dipandang melawan hukum, sepanjang tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Begitu pula, tiada pemaafan dari suatu tindakan sepanjang tindakan itu secara hukum tidak dapat dinyatakan suatu tindakan yang salah.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitupula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauan sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawab pidana dalam Syariat Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1) adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat pertanggungjawaban pidana. Bila mana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang keamuannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada Nas dan Hadits sebagai berikut:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر (احمد و ابو داود و النسائي و ابن

"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh dan dari anak kecil hingga ia dewasa" (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i. Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Hakim dan Turmuzi, dari Aisyah).

Abdul Qadir Al-Audah menjelaskan bahwa Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (*Idrak dan ikhtar*). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan berfikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir, atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila. Abd qadir audah memberikan definisi gila sebagai berikutnya “ gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah”.

Definisi tersebut merupakan definisi yang umum dan luas sehingga mencakup gila, dungu, dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *Idrak* (kemampuan berpikir). Sehingga dalam hal ini gangguan penyakit kejiwaan Bipolar termasuk kedalam definisi gila menurut Abd Qadir Al- Audah, yang dalam hal ini gangguan kejiwaan Bipolar menjadi sebab terhapusnya pertanggungjawaban pidana. Karena didalam Syariat Islam seseorang yang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang memiliki kemampuan untuk berfikir dan memilih (*Idrak dan Ikhtar*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd Qadir Al- Audah.

Van Hml menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normative psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kehendak atau berkehendak atas perbuatan tersebut. Selanjutnya atas perbuatan tersebut ia dapat menginsafi atau mengetahui atau dalam artian menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Sehingga dengan terpenuhinya kedua hal tersebut, seseorang dianggap dapat bertanggungjawab secara penuh.

#### **Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar Dalam Perspektif Pasal 44 KUHP**

Keadaan tertentu yang ada pada seseorang ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yang kemudian dikenal dengan alasan pemaaf, alasan pembeda dan alasan penghapus penuntutan. KUHP sendiri juga tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Pasal 44 KUHP merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang dalam hal ini termasuk dalam “alasan

pemaaf". Ketentuan Pasal 44 KUHP berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan (gebrikkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut diatas mengatur tentang alasan-alasan penghapus pidana, utamanya terkait alasan pemaaf yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang pada dirinya terdapat jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) KUHP juga disebutkan pula mengenai tidak dipidanya seseorang apabila terganggu karena penyakit. Penentuan seseorang tidak dapat bertanggungjawab karena penyakit jiwa menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam persidangan. Penyakit-penyakit ini dapat menjadi alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana.

Pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur mengenai tindakan yang diambil oleh hakim berkaitan dengan akibat jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hakim dapat memerintahkan tersebut untuk dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Biasanya hakim meminta pendapat ahli yang dalam hal ini biasanya psikiater dan psikolog dalam menentukan pertimbangan tersebut.

Penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang merupakan wewenang hakim. Pada hakikatnya, apabila selama persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik, maka hakim berpendapat bahwa mereka berada pada kondisi sehat jasmani dan rohani. Orang yang sehat jasmani dan rohani bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim dalam perakteknya tetap menganggap bahwa apabila selama persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik dan ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi, Terdakwa, ahli (psikiater dan alat bukti lain) maka ia dianggap mampu bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi pidana. Menurut pengamatan penulis, sejauh ini penyakit gangguan Bipolar ini dipersidangan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga seorang penderita gangguan Bipolar dapat dijatuhi pidana. Gangguan Bipolar dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana jika memang ada kaitannya antara tindak

pidana dengan penyakit gangguan Bipolar serta dilakukan bukan dalam keadaan sehat.

### KESIMPULAN

Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (*Idrak dan ikhtar*). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan berfikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir, atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik sebagaimana yang dijelaskan oleh Tirta Jiwo dalam bukunya yang berjudul *Gangguan Bipolar sebagai Panduan bagi Penderita, keluarga dan teman dekat yang mengalami gangguan kejiwaan Bipolar*. Ia menjelaskan bahwa pada saat kambuh penderita gangguan kejiwaan bipolar dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dikarenakan dua fase yang berubah-ubah dalam dirinya yang tidak mampu penderita kontrol, sehingga akal atau pikiran dari penderita sudah tidak lagi berfungsi sempurna. Oleh karena tersebut, penderita gangguan penyakit bipolar menurut pandangan Hukum Pidana Islam merupakan seseorang yang tidak memiliki *Idrak dan Ikhtiar* (kemampuan berpikir dan memilih), sehingga ia terhapus dari pertanggungjawaban pidana, maka dari itu pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan bipolar apabila melakukan tindak kriminal, yang dalam hal ini, pada saat melakukan tindak pidana tersebut ia memang dalam keadaan sakit (kambuh), maka tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan bipolar menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk penentuan pertanggungjawabannya, disesuaikan dengan kondisi yang menyertai penderita. Menurut pengamatan penulis, sejauh ini penyakit gangguan bipolar ini dipersidangan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga seseorang penderita gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana. Gangguan bipolar dapat dijadikan alasan yang meringankan pidana apabila ada hubungan antara tindak pidana dengan penyakit tersebut dan bukan dilakukan pada saat sehat, mengingat orang dengan gangguan bipolar ini dapat beraktifitas layaknya orang normal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Qadir Audah. *AT-Tasyri' Al-Islamy*.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adriesti Herdaetha. 2014. *Pertanggungjawabah Krimial Orang dengan Gangguan jiwa*. Tesis dikeluarkan di Surakarta Ilmu Hukum Paska Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amin bin Abdullah As-Syaqawi. *Tafsir Penutup Surat Al-Baqarah*. 2013. Jakarta : CV hidayah.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hanafi. *Asas-asas Hukum Piana Islam*.
- Jalaluddin. *Dar Al-Fikr,t,th Jus 2*.

- Jefrey Nevid. 2005. *Psikologi Abnormal Edisi V Jilid Satu*. Jakarta: Erlangga.
- Kanter, dkk, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cet Ke V*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti.
- Muslich, Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.
- R.Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Srikadi Wahyuning Tyas. *Analisi Pertanggung Jawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tnanggerang No. 1215. Pid.Sus2012/PN.TNG. dan Putusan PN Wonosari No.90/Pid.b/2013/PN.WNS)*.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I Cet ke II* . Semarang: Yayasan Sudarto D/A Fkultas Hukum UNDIP.
- Tirto Jiwo, *Pusat Pemulihan dan Pelatihan Bagi Penderita Gangguan Jiwa*, Jawa Tengah: CV. Sinar Jaya, 2012.
- , 2012. *Gangguan Bipolar (Panduan bagi Penderita, keluarga dan teman dekat)*. Purworejo: Tirto Jiwo.
- Yusuf. 2015. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/lifestyle/read/2012/12/13/10284526/butuh.berapa.lama.berobat.ke.psikiater>.